

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Koperasi

##### 2.1.1 Pengertian Koperasi

Secara umum koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk berjuang meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka melalui pembentukan sebuah badan usaha yang dikelola secara demokratis. Koperasi adalah badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumberdaya ekonomi para anggotanya (PSAK No.27, 2007) atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya. Dengan demikian koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dan sokoguru perekonomian nasional (Rudianto, 2010:3).

Sedangkan menurut pasal 1 UU No.25/1992 yang dimaksud koperasi di Indonesia adalah suatu badan usaha yang memiliki dasar asas kekeluargaan. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Dalam pasal 3 UU No.25/1992 disebutkan bahwa koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Edilius (2010:5) memuat beberapa definisi koperasi sangat bermacam ragam dikemukakan oleh para ahli terdahulu. Dr Fay mengatakan bahwa koperasi adalah suatu perserikatan dengan tujuan berusaha bersama yang terdiri atas mereka yang lemah dan diusahakan selalu dengan semangat tidak memikirkan diri sendiri sedemikian rupa, sehingga masing-masing sanggup menjalankan kewajibannya sebagai anggota dan mendapat imbalan sebanding dengan pemanfaatan mereka terhadap organisasi.

R.M. Margono Djojohadikoesoemo menyatakan bahwa koperasi adalah perkumpulan manusia seorang-seorang yang dengan sukanya sendiri hendak bekerja sama untuk memajukan ekonominya. Prof.R.S Soeriaatmadja memberikan definisi koperasi sebagai suatu perkumpulan dari orang-orang yang atas dasar persamaan derajat sebagai manusia, dengan tidak memandang haluan agama dan politik secara sukarela masuk, untuk sekedar memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebendaan atas tanggungan bersama. Prof. Marvin A. Schaars seorang guru besar dari Universitas of Wisconsin, Madison USA mengatakan koperasi adalah suatu badan usaha yang secara sukarela dimiliki dan dikendalikan oleh anggota yang adalah juga pelanggannya dan dioperasikan oleh mereka dan untuk mereka atas dasar nirlaba atau dasar biaya. Paul Hubert Casselman mengatakan “*cooperation is an economic system with social contras*” yang artinya koperasi adalah suatu sistem ekonomi yang mengandung unsur sosial (Edilius 2010:5).

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengertian koperasi menurut Undang-Undang juga mengalami perubahan. Undang-Undang Koperasi No. 14 Tahun 1965, bab III pasal 3 mengatakan bahwa koperasi adalah organisasi ekonomi dan alat revolusi yang berfungsi sebagai tempat persemaian insan masyarakat serta wahana sosialisme Indonesia berdasarkan Pancasila.

Sedangkan menurut Undang-Undang No.12 Tahun 1967 pada Bab III bagian I pasal 3 dikatakan bahwa koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha-usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Tanggal 21 Oktober 1992 dikeluarkan Undang-Undang baru, yaitu Undang-Undang RI No.25 Tahun 1992 tentang pengkoperasian, koperasi didefinisikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

### 2.1.2 Prinsip-Prinsip Dan Fungsi Koperasi di Indonesia

Prinsip-prinsip koperasi di Indonesia terdiri atas (Agung, 2011:9) :

- 1) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
- 2) Pengelolaan dilakukan secara demokratis
- 3) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding besarnya jasa tiap-tiap anggota
- 4) Pemberian balas jasa terbatas terhadap modal

### 5) Kemandirian

Selain melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi yang berlaku secara universal, keberadaan koperasi di Indonesia adalah juga berdasarkan landasan idiil, yaitu Pancasila dan landasan struktural, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 (Iskandar, 2008:10).

Fungsi koperasi di Indonesia (Kartasapoetra, 2007:8):

- 1) koperasi di Indonesia berfungsi sebagai alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat.
- 2) Koperasi Indonesia berfungsi sebagai alat pendemokrasian ekonomi nasional.
- 3) Koperasi Indonesia berfungsi sebagai salah satu urat nadi perekonomian Indonesia.
- 4) Koperasi Indonesia berfungsi sebagai alat pembina insan masyarakat untuk memperkokoh kedudukan ekonomi bangsa Indonesia serta bersatu dalam mengatur tata laksana perekonomian rakyat.

### 2.1.3 Karakteristik Koperasi

Djoko Muljono (2012:3) menyatakan bahwa karakteristik utama koperasi dan sekaligus membedakan koperasi dari badan usaha lain adalah anggota koperasi memiliki identitas ganda (*the dual identity of the member*), yaitu anggota sebagai pemilik dan sekaligus sebagai pengguna (*user own oriented*). Oleh karena itu :

- 1) Koperasi dimiliki oleh anggota yang bergabung atas dasar sedikitnya pada satu kepentingan ekonomi yang sama.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Koperasi didirikan dan dikembangkan berlandaskan nilai-nilai percaya diri untuk menolong dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, kesetiakawanan, keadilan, persamaan, dan demokrasi. Selain itu anggota koperasi percaya pada nilai-nilai etika kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial, dan kepedulian terhadap orang lain.
- 3) Koperasi didirikan, dibiayai, dimodali, diatur dan diawasi serta dimanfaatkan sendiri oleh anggota.
- 4) Tugas pokok badan usaha koperasi adalah menunjang kepentingan ekonomi anggota dalam rangka memajukan kesejahteraan anggota.
- 5) Jika terdapat kelebihan kemampuan pelayanan koperasi kepada anggota maka kelebihan kemampuan pelayanan itu dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota koperasi.

Jumlah manfaat yang diterima oleh setiap anggota tergantung pada besar kecilnya partisipasi insentif yang mereka lakukan (asas proporsionalitas) (Hendar, 2010:152)

## 2.2 Laporan Keuangan

Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Hery, 2012:4).

Biasanya laporan keuangan suatu organisasi terdiri dari beberapa jenis :

- 1) Neraca/Perhitungan rugi/laba
- 2) Laporan perubahan posisi keuangan
- 3) Laporan laba yang belum dibagi

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun pengertian dari keempat jenis laporan keuangan tersebut adalah :

- 1) Neraca adalah sebuah laporan sistematis tentang posisi aktiva, kewajiban dan ekuitas perusahaan per tanggal tertentu (Hery, 2012:7).
- 2) Perhitungan rugi/laba adalah suatu daftar ikhtisar hasil dan biaya suatu perusahaan selama satu periode tertentu.
- 3) Laporan perubahan posisi keuangan adalah suatu laporan yang tujuannya memberikan informasi mengenai berbagai perubahan perkiraan aktiva dan passiva pada satu periode tertentu.
- 4) Laporan laba belum dibagikan adalah suatu bentuk laporan yang menunjukkan ikhtisar perkiraan laba dibagi pada akhir suatu periode.

Adapun tujuan laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Keuangan adalah : (Dedy, 2010:23).

- 1) Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan.
- 2) Laporan keuangan disusun untuk memenuhi kebutuhan bersama oleh sebagian besar pemakainya, yang secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian masa lalu.
- 3) Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang dilakukan manajemen atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan khusus laporan keuangan adalah menyajikan secara wajar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum mengenai posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan lain dalam posisi keuangan (Hery, 2012:4).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan tidak hanya sekedar memberikan informasi keuangan saja tetapi juga mengenai kinerja manajemen dan pertanggungjawaban mereka atas sumberdaya yang dimiliki perusahaan.

Untuk laporan keuangan koperasi, pengurus koperasi menyusun laporan tahunan yang memuat sekurang-kurangnya :

- 1) Neraca;
- 2) Perhitungan Hasil Usaha;
- 3) Catatan Atas Laporan Keuangan; ([www.djpp.depkumham.go.id](http://www.djpp.depkumham.go.id))

Dalam pedoman umum akuntansi koperasi ini, komponen laporan keuangan dilengkapi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), yaitu :

- 4) laporan perubahan ekuitas (modal);
- 5) laporan arus kas

### 2.3 Akuntansi Koperasi

Akuntansi adalah aktivitas mengumpulkan, menganalisis, menyajikan dalam bentuk angka, mengklasifikasikan, mencatat, meringkas, dan melaporkan

aktivitas/transaksi suatu badan usaha dalam bentuk informasi keuangan (Rudianto, 2010:10).

Laporan keuangan koperasi harus melewati tahapan akuntansi yang biasa disebut siklus akuntansi. Siklus akuntansi (*accounting cycle*) merupakan proses pencatatan transaksi-transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan atau organisasi sejak awal periode pembukuan, dan kembali lagi ke awal periode pembukuan, baik itu proses atau pengolahan data secara manual maupun komputerisasi (Sofyan, 2014:23). Siklus akuntansi yaitu urutan kerja yang harus ditempuh oleh akuntan, mulai sejak awal hingga menghasilkan laporan keuangan suatu koperasi.



Dokumen dasar adalah bukti transaksi yang dijadikan dasar oleh akuntan untuk mencatat, seperti faktur, kwitansi, nota penjualan, dan lain-lain. Jurnal adalah aktivitas meringkas dan mencatat transaksi koperasi berdasarkan dokumen dasar. Tempat untuk mencatat dan meringkas transaksi tersebut disebut buku harian.

Posting adalah aktivitas memindahkan catatan di buku harian ke dalam buku besar sesuai dengan jenis transaksi dan nama akun atau perkiraan masing-masing. Buku besar adalah kumpulan dari semua akun/perkiraan yang dimiliki suatu koperasi yang saling berhubungan satu dengan lainnya dan merupakan suatu kesatuan.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Laporan keuangan adalah laporan pertanggungjawaban pengurus atas hasil usaha koperasi pada suatu periode tertentu dan posisi keuangan koperasi pada akhir periode tersebut.

Konsep-konsep dasar akuntansi yang berlaku untuk koperasi tidak berbeda dengan badan usaha lainnya. Seperti yang tercantum pada bab I butir 2.1 sampai dengan 2.6 bab I buku Prinsip Akuntansi Indonesia yaitu :

- a. Kesatuan akuntansi, informasi akuntansi mempunyai hubungan dengan kesatuan atau entitas. Dalam akuntansi keuangan perusahaan dianggap sebagai kesatuan ekonomi yang terpisah dari pihak yang berkepentingan dengan sumber perusahaan.
- b. Kesenambungan, suatu entitas ekonomi diasumsikan akan terus melakukan usahanya dan tidak akan dibubarkan, kecuali bila ada bukti sebaliknya.
- c. Periode akuntansi, dengan penyajian laporan keuangan secara periodik diharapkan dapat membantu pihak yang berkepentingan didalam pengambilan keputusan.
- d. Pengukuran dalam nilai uang, akuntansi keuangan menggunakan uang sebagai deminator umum dalam pengukuran aktiva dan kewajiban perusahaan beserta perubahannya.
- e. Harga pertukaran, transaksi keuangan harus dicatat sebesar harga pertukaran yaitu jumlah uang yang harus diterima atau dibayarkan untuk transaksi tersebut.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Penetapan beban dan pendapatan, pengakuan pendapatan selama periode dan penentuan beban yang terjadi sehubungan dengan usaha untuk menghasilkan pendapatan tersebut.

### 2.3.1 Penerapan akuntansi koperasi berdasarkan SAK-ETAP

#### a. Laporan Keuangan

- 1) Komponen Laporan Keuangan tahunan, sekurang-kurangnya terdiri dari Neraca, Perhitungan Hasil Usaha, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Komponen laporan keuangan dilengkapi (sesuai dengan SAK ETAP) laporan perubahan ekuitas (modal); dan laporan arus kas.
- 2) Perlakuan Khusus Akuntansi Koperasi. Penyajian informasi laporan keuangan koperasi harus memperhatikan ketentuan SAK ETAP yang merupakan informasi kualitatif antara lain : dapat dipahami, relevan, materialitas, kehandalan, substansi mengungguli bentuk, pertimbangan sehat, kelengkapan, dapat dibandingkan, tepat waktu, keseimbangan antara biaya dan manfaat.
- 3) Pengukuran unsur-unsur laporan keuangan. Dasar pengukuran yang umum adalah biaya historis dan nilai wajar.
- 4) Dasar akrual  
Entitas harus menyusun laporan keuangan, dengan menggunakan dasar akrual, kecuali laporan arus kas. Dalam dasar akrual, pos-pos diakui sebagai aset, kewajiban, ekuitas, penghasilan, dan beban (unsur-unsur laporan keuangan) ketika memenuhi definisi dan kriteria pengakuan untuk pos-pos tersebut.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5) Akuntansi Koperasi

b. Jenis Transaksi Pada Koperasi.

Transaksi antara koperasi dengan anggotanya terdiri dari :

- 1) Transaksi setoran, dapat berbentuk : Setoran modal yang menentukan kepemilikan (simpanan pokok, simpanan wajib) dan Setoran lain yang tidak menentukan kepemilikan (misalnya: simpanan sukarela, tabungan, simpanan berjangka dan simpanan lainnya).
- 2) Transaksi pelayanan, dapat berbentuk: Pelayanan dalam bentuk kegiatan penyaluran dan pengadaan barang/jasa untuk memenuhi kebutuhan anggota, Menyediakan dan menyalurkan kebutuhan input bagi kegiatan proses produksi usaha anggota, Pelayanan penyaluran barang/jasa yang dihasilkan anggota untuk dipasarkan Pengelolaan kegiatan simpan pinjam anggota.

Transaksi antara koperasi dengan non anggota, dapat berbentuk:

- 1) Penjualan barang/jasa kepada non anggota atau masyarakat umum/perusahaan;
- 2) Pembelian barang/jasa dari non anggota.

Transaksi khusus pada koperasi, dapat berbentuk :

- 1) Penerimaan dan pengembalian modal penyertaan untuk kegiatan usaha/proyek dari anggota atau pihak lain.
- 2) Penerimaan modal sumbangan (hibah/donasi) dari anggota atau pihak lain;
- 3) Pengalokasian “beban perkoperasian”;
- 4) Pembentukan cadangan.

c. Pengakuan dan Pengukuran (Perlakuan), Penyajian dan Pengungkapan.

Dalam penerapan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan dilakukan proses pengakuan dan pengukuran (perlakuan), penyajian dan pengungkapan dari setiap transaksi dan perkiraan atas kejadian akuntansi pada koperasi, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Pengakuan merupakan proses pembentukan suatu pos/akun dalam neraca atau laporan perhitungan hasil usaha (PHU) yang mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur, dimana manfaat ekonomi yang berkaitan dengan perkiraan tersebut, akan mengalir dari atau ke dalam koperasi;
- 2) Pengukuran merupakan proses penetapan jumlah uang yang digunakan oleh koperasi untuk mengukur nilai aset, kewajiban, pendapatan dan beban dalam laporan keuangan;
- 3) Penyajian merupakan proses penempatan pos/akun (perkiraan) dalam laporan keuangan secara tepat dan wajar;
- 4) Pengungkapan adalah pemberian informasi tambahan yang dibutuhkan untuk menjelaskan unsur-unsur pos/akun (perkiraan) kepada pihak yang berkepentingan sebagai catatan dalam laporan keuangan koperasi.

Tujuan dari pernyataan tersebut diatas adalah agar penerapan akuntansi dapat dilakukan oleh koperasi secara terukur, tepat, wajar dan konsisten, sehingga laporan keuangan yang disajikan benar, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pencatatan Akuntansi Koperasi

Pencatatan akuntansi koperasi meliputi unsur-unsur pos/akun (perkiraan) dalam Neraca, Perhitungan Hasil Usaha, Catatan atas Laporan Keuangan, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas ([www.djpp.depkmham.go.id](http://www.djpp.depkmham.go.id)).

- a. Akuntansi Asset terdiri dari: (sartono, 2015:8)
  - 1) Aset lancar adalah kas atau aset lain yang diharapkan/dikonversi menjadi kas, dijual, dikonsumsi/digunakan biasanya dalam waktu kurang dari satu tahun (Rizal, 2015:12). Aset lancar terdiri dari: kas; bank; surat berharga; piutang usaha; piutang pinjaman anggota; piutang pinjaman non anggota; penyisihan piutang tak tertagih; persediaan; biaya dibayar di muka; pendapatan yang masih harus di terima; aset lancar lainnya.
  - 2) Aset Tidak Lancar, terdiri dari: Investasi Jangka Panjang; Properti Investasi; Akumulasi Penyusutan Properti Investasi; Aset Tetap, terdiri dari: Tanah/Hak Atas Tanah; Bangunan; dan Mesin dan Kendaraan; Inventaris dan Peralatan Kantor; Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap; Aset Tidak Berwujud; Akumulasi Amortisasi Aset tak berwujud; dan Aset Tidak Lancar Lain.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 2.3.2 Laporan keuangan koperasi

#### a. Neraca

Neraca adalah suatu daftar yang menunjukkan posisi sumber daya yang dimiliki koperasi serta informasi dari mana saja sumber daya tersebut diperoleh. Menurut IAI (Ikatan Akuntan Indonesia), neraca menyajikan informasi mengenai aktiva, kewajiban dan ekuitas koperasi pada waktu tertentu.

Neraca menyajikan aset, kewajiban ekuitas suatu entitas pada suatu tanggal tertentu akhir periode pelaporan (SAK ETAP, 2009:19)

Dapat disimpulkan bahwa neraca merupakan laporan yang memberikan informasi mengenai jumlah harta, utang dan modal perusahaan pada saat tertentu. Angka-angka yang ada dalam neraca memberikan informasi yang sangat banyak mengenai keputusan yang diambil oleh perusahaan. Informasi tersebut dapat bersifat operasional atau strategis, baik kebijakan modal kerja, investasi maupun kebijakan struktur permodalan yang telah diambil oleh perusahaan.

Secara garis besar, neraca memberikan informasi mengenai sumber dan penggunaan perusahaan. Sisi sebelah kiri neraca (aktiva/aset) merupakan sisi penggunaan dana perusahaan yakni berupa kebijakan investasi jangka panjang maupun investasi jangka pendek.

Aset adalah sumber daya yang dikuasai entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh entitas. Manfaat ekonomi masa depan yang

terwujud dalam aset adalah potensi dari aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, terhadap aliran kas dan setara kas kepada entitas. Arus kas tersebut dapat terjadi melalui penggunaan aset atau pelepasan aset (SAK ETAP, 2009:2.34).

Adapun komponen aset sebagai berikut (Amri, 2014:15) :

- 1) Aset lancar yaitu aset yang memiliki masa kurang dari satu tahun. Aset lancar meliputi komponen perkiraan kas, bank, surat berharga, piutang usaha, piutang pinjaman anggota, persediaan, biaya dibayar dimuka, pendapatan yang masih harus diterima dan aset lancar lainnya.
- 2) Aset tetap adalah aset yang terdiri dari beberapa macam aset, masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi, dimiliki serta digunakan dalam kegiatan operasional dengan kompensasi penggunaan biaya penyusutan. Aset tetap meliputi komponen perkiraan berupa tanah, bangunan, mesin, kendaraan, inventaris dan peralatan kantor.
- 3) Aset lain-lain yaitu aset yang tidak bisa dikategorikan dalam aset lancar dan aset tetap.

Harta disajikan menurut urutan liquiditas, sehingga sebelah debet disusun secara urut meliputi : (Adenk, 2013:10)

- 1) Aktiva lancar
- 2) Investasi
- 3) Aktiva tetap
- 4) Aktiva tak berwujud
- 5) Aktiva lain-lain

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sehubungan dengan badan usaha koperasi, ketentuan mengenai penggunaan aktiva/aset pada koperasi menurut Ikatan Akuntansi Indonesia adalah :

- 1) Aktiva yang diperoleh dari sumbangan yang terikat dengan penggunaannya tidak dapat dijual untuk menutupi kerugian koperasi diakui sebagai aktiva lain-lain. Sifat keterikatan penggunaan tersebut dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.
- 2) Aktiva-aktiva yang dikelola oleh koperasi tetapi bukan milik koperasi, tidak diakui sebagai aktiva dan harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

Sedangkan pada sisi sebelah kanan (passiva/kewajiban) menunjukkan sumber-sumber dana untuk membiayai investasi tersebut baik sumber dana jangka panjang maupun sumber dana jangka pendek.

Kewajiban merupakan kewajiban masa kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya mengakibatkan arus kas keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi. Dalam SAK ETAP (2009:2.17), karakteristik esensial dari kewajiban (liability) adalah bahwa entitas mempunyai kewajiban masa kini untuk bertindak atau untuk melaksanakan sesuatu dengan cara tertentu.

Komponen kewajiban terdiri dari :

- 1) Kewajiban jangka pendek yaitu kewajiban koperasi yang digunakan untuk kebutuhan modal kerja dan harus dilunasi paling lama dalam satu periode akuntansi. komponen kewajiban jangka

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendek berupa simpanan anggota, SHU yang belum dibagikan, utang usaha, dan kewajiban jangka pendek lainnya.

- 2) Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban koperasi yang digunakan untuk kebutuhan investasi atau kebutuhan lainnya dan dilunasi lebih dari satu tahun. Komponen kewajiban jangka panjang berupa utang bank jangka panjang dan kewajiban jangka panjang lainnya.

Kewajiban disajikan berdasarkan urutan jatuh tempo, sehingga sebelah kredit disusun dengan urutan :

- 1) Kewajiban jangka pendek (utang lancar)
- 2) Kewajiban jangka panjang
- 3) Kewajiban lain-lain

Selain aset dan kewajiban, ekuitas atau modal juga terdapat di neraca. Ekuitas adalah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi semua kewajiban.

Untuk kelompok modal atau ekuitas dalam neraca sebelah kredit disajikan berdasarkan sifat kekekalannya, dengan susunan sebagai berikut:

- 1) Simpanan pokok
- 2) Simpanan wajib
- 3) Modal penyertaan
- 4) Cadangan
- 5) Sisa hasil usaha yang belum dibagikan

Ekuitas koperasi terdiri dari modal anggota berbentuk simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan lain yang memiliki karakteristik yang sama dengan simpanan pokok atau simpanan wajib, modal penyertaan, modal sumbangan, cadangan, dan sisa hasil usaha yang belum dibagikan (Dedy, 2010:29).

#### 1) Modal Anggota

Modal diartikan sebagai sumber pembelanjaan usaha yang berasal dari setoran para anggota. Terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Simpanan pokok adalah jumlah nilai uang tertentu yang sama banyaknya yang harus disetorkan oleh setiap anggota pada waktu masuk menjadi anggota. Jenis simpanan pokok ini tidak dapat diambil kembali selama orang tersebut masih menjadi anggota koperasi. Sedangkan simpanan wajib adalah jumlah uang tertentu yang harus dibayarkan oleh anggota dalam waktu dan kesempatan tertentu, seperti sebulan sekali. Simpanan wajib dapat diambil kembali dengan cara yang diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan keputusan rapat anggota. Simpanan sukarela adalah jumlah tertentu yang diserahkan oleh anggota koperasi atau bukan anggota kepada koperasi atas kehendak sendiri sebagai simpanan. Simpanan jenis ini dapat diambil oleh pemiliknya setiap saat. Karena itu, simpanan sukarela tidak dapat dikelompokkan sebagai modal anggota dalam koperasi tetapi dikelompokkan sebagai utang jangka pendek.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 2) Modal Sumbangan

Modal sumbangan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pihak lain yang bersifat hibah dan tidak mengikat. Modal sumbangan tidak dapat dibagikan kepada anggota koperasi selama koperasi belum dibubarkan.

#### 3) Modal Penyertaan

Modal menyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang ditanamkan oleh pemodal untuk menambahkan dan memperkuat struktur permodalan dalam meningkatkan usaha koperasi.

#### 4) Cadangan

Cadangan adalah bagian dari sisa hasil usaha (SHU) yang disisihkan oleh koperasi untuk suatu tujuan tertentu, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar atau ketetapan rapat anggota koperasi. Biasanya cadangan dibuat untuk persiapan melakukan pengembangan usaha, investasi baru, atau antisipasi terhadap kerugian usaha.

#### 5) Sisa Hasil Usaha (SHU) yang belum dibagikan

Sisa hasil usaha adalah selisih antara penghasilan yang diterima koperasi selama periode tertentu dengan pengorbanan (beban) yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan itu. Jumlah SHU tahun berjalan akan terlihat dalam laporan perhitungan hasil usaha. Jika pencatatan transaksi dalam suatu koperasi berjalan baik, SHU tahun berjalan biasanya tidak akan terlihat di neraca sebagai bagian dari

ekuitas koperasi pada akhir periode tertentu, karena sudah harus langsung dialokasikan ke dalam berbagai dana dan cadangan.

b. Perhitungan hasil usaha (Laporan L/R)

Perhitungan hasil usaha adalah suatu laporan keuangan yang menunjukkan kemampuan koperasi dalam menghasilkan laba selama suatu periode akuntansi atau satu tahun. Laporan hasil usaha harus merinci hasil usaha yang berasal dari anggota dan laba yang diperoleh dari aktivitas koperasi dengan bukan anggota.

Istilah perhitungan hasil usaha sebagai pengganti istilah laporan keuangan rugi laba sangat dianjurkan mengingat manfaat dari koperasi tidak semata-mata diukur dari laba, melainkan diprioritaskan pada manfaat untuk kesejahteraan anggotanya. Oleh sebab itu, koperasi menggunakan istilah Perhitungan Hasil Usaha (PHU), bukan perhitungan laba rugi.

Perhitungan hasil usaha berjalan untuk menentukan sisa hasil usaha yang diperoleh selama satu periode dengan membandingkan antara pendapatan dan beban yang dikeluarkan selama satu periode.

Menurut IAI ketentuan mengenai penyajian laporan perhitungan hasil usaha adalah :

- 1) Sisa hasil usaha tahun dibagi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada koperasi
- 2) Dalam hal ini jenis jumlah pembagian sisa hasil usaha telah diatur secara jelas, maka bagian yang tidak menjadi hak koperasi diakui sebagai kewajiban

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Apabila jenis dan jumlah pembagiannya belum diatur secara jelas, maka sisa hasil usaha tersebut dicatat sebagai hasil usaha yang belum dibagikan dan harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan
- 4) Perhitungan hasil usaha harus memuat hasil usaha dengan anggota dan laba rugi kotor dengan anggotanya.

Suatu kebiasaan dalam koperasi, bahwa sisa hasil usaha yang diperoleh dalam tahun berjalan dibagikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Keharusan sisa hasil usaha tersebut diantaranya untuk anggota, dana pendidikan dan untuk koperasi sendiri. Jumlah yang merupakan hak koperasi yang diakui sebagai dana cadangan.

Pembagian sisa hasil usaha dilakukan pada akhir periode pembukuan, jumlah yang dialokasikan sebagai kewajiban. Pembagian tidak dapat dilakukan jika jenis dan jumlah belum diatur secara jelas dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan masih menunggu rapat anggota, maka sisa hasil usaha yang belum dibagi dan dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

Dalam SAK ETAP (2009:5.3), laporan hasil usaha atau laba rugi minimal mencakup pos-pos sebagai berikut :

- 1) Pendapatan, pendapatan adalah penghasilan yang bersumber dari aktivitas yang dijalani oleh suatu entitas, akuntansi untuk pendapatan akan muncul sebagai akibat dari transaksi atau kejadian seperti penjualan barang, pemberian jasa, kontrak konstruksi,

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penggunaan aset entitas oleh pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti atau dividen.

- 2) Beban operasional, yaitu beban yang dikeluarkan yang berkaitan dengan kegiatan operasional suatu entitas berupa beban gaji karyawan, beban listrik, beban alat tulis kantor dan beban operasi lain-lain.
- 3) Beban pajak adalah beban yang dikeluarkan berkaitan dengan perpajakan. Pada koperasi, pos ini mencantumkan besaran pajak penghasilan (PPH).
- 4) Laba atau rugi neto yaitu keadaan yang dialami suatu entitas baik itu berupa kerugian ataupun keuntungan. Pada koperasi, pos ini mencantumkan besaran sisa hasil usaha bersih setelah pajak.

Menurut Standar Akuntansi Keuangan, pendapatan dan beban disajikan sebagai berikut :

- 1) Pendapatan koperasi yang timbul dari transaksi dengan anggota diakui sebesar partisipasi bruto.
- 2) Pendapatan koperasi yang dari transaksi dengan non anggota diakui sebagai pendapatan (penjualan) dan laporan secara terpisah dari partisipasi anggota dalam laporan perhitungan hasil usaha sebesar nilai transaksi. Selisih antara pendapatan dan beban pokok transaksi dengan non anggota diakui sebagai laba atau rugi kotor dengan non anggota.
- 3) Beban usaha dan beban-beban perkoperasian harus disajikan terpisah dalam laporan perhitungan hasil usaha.

Dalam melakukan perhitungan hasil usaha memuat perhitungan tersendiri antara pendapatan yang berasal dari anggota dan non anggota.

Adapun tujuan pemisahan ini adalah :

- 1) Menentukan besarnya manfaat menjadi anggota koperasi
- 2) Menentukan tingkat keterkaitan usaha koperasi dengan usaha anggotanya
- 3) Untuk menentuka besarnya sisa hasil usaha dari anggota dan non anggota guna penerapan pajak penghasilan dan pembagian sisa hasil usaha.

c. Laporan Arus Kas

Menurut SAK ETAP (2009:7.1), laporan arus kas menyediakan informasi tentang perubahan uang tunai da setara tunai dalam satu entitas untuk periode yang dilaporkan dalam komponen yang terpisah terdiri dari aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan.

Laporan arus kas adalah suatu laporan mengenai arus kas keluar dan arus kas masuk selama suatu periode tertentu, yang mencakup saldo awal kas, sumber penerimaan kas, sumber pengeluaran kas, dan saldo akhir kas pada suatu periode.

Laporan arus kas koperasi menggambarkan sumber-sumber dana dan penggunaan dana yang mempengaruhi kenaikan atau penurunan kas dalam suatu periode akuntansi. sumber-sumber dana dapat berasal dari hasil usaha bersih koperasi, kenaikan hutang, kenaikan modal, maupun penurunan aktivadan beban penyusutan. Sedangkan penggunaan dana

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk kegiatan operasi seperti : kenaikan aktiva lancar, kegiatan investasi, maupun penurunan hutang (Adenk, 2013:15).

Informasi yang disajikan dalam laporan arus kas (SAK ETAP, 2009:7.3) adalah sebagai berikut :

1) Aktivitas Operasi, yaitu arus kas yang diperoleh dari aktivitas penghasil utama pendapatan entitas. Oleh karena itu, arus kas tersebut pada umumnya berasal dari transaksi dan peristiwa serta kondisi lain yang mempengaruhi besaran SHU. Arus kas aktivitas operasi terdiri atas :

- penerimaan kas dari penjualan barang dan jasa
- penerimaan kas dari royalti, *fees*, komisi dan pendapatan lain
- pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa
- pembayaran kas kepada dan atas nama karyawan
- pembayaran kas atau restitusi pajak penghasilan kecuali jika dapat diidentifikasi secara khusus sebagai bagian dari aktivitas pendanaan dan investasi
- penerimaan dan pembayaran kas dari investasi, pinjaman dan kontrak lainnya yang dimiliki untuk tujuan perdagangan, yang sejenis dengan persediaan yang dimaksudkan untuk dijual kembali.

2) Aktivitas Investasi, yaitu arus kas yang mencerminkan pengeluaran kas sehubungan dengan sumber daya yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan, antara lain :



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Pembayaran kas untuk memperoleh aset tetap (termasuk aset tetap yang dibangun sendiri), aset tidak berwujud dan aset jangka panjang lainnya
- Penerimaan kas dari penjualan aset tetap, aset tidak berwujud, dan aset jangka panjang lainnya
- Uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain
- Penerimaan kas dari pembayaran kembali uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain

3) Aktivitas Pendanaan, yaitu arus kas penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan sumber pendanaan untuk menghasilkan pendapatan pada masa depan.

#### d. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas bertujuan menyajikan laba atau rugi entitas untuk suatu periode, pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut, pengaruh kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui dalam periode tersebut, dan (tergantung pada format laporan perubahan ekuitas yang dipilih entitas) jumlah investasi oleh, deviden dan distribusi lain ke pemilik ekuitas selama periode tersebut (SAK ETAP, 2009:6.2).

Dalam SAK ETAP (2009:6.3), entitas menyajikan laporan perubahan ekuitas yang menunjukkan :

- 1) Laba atau rugi untuk periode
- 2) Pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Untuk setiap komponen ekuitas, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui sesuai kebijakan akuntansi
- 4) Untuk setiap komponen ekuitas, suatu rekonsiliasi antara jumlah tercatat awal dan akhir periode, diungkapkan secara terpisah perubahan yang berasal dari laba/rugi, pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas dan jumlah SHU yang dibagikan dan distribusi lain untuk anggota, yang menunjukkan secara terpisah komponen simpanan anggota.

#### e. Laporan Promosi Ekonomi Anggota

Laporan promosi ekonomi anggota adalah laporan yang menunjukkan manfaat ekonomi yang harus diterima anggota koperasi selama suatu periode tertentu. Laporan tersebut mencakup empat unsur, yaitu :

- 1) Manfaat ekonomi dari pembelian barang atau pengadaan jasa bersama
- 2) Manfaat ekonomi dari pemasaran dan pengolahan bersama
- 3) Manfaat ekonomi dari simpan pinjam lewat koperasi
- 4) Manfaat ekonomi dalam bentuk pembagian SHU

Manfaat ekonomi dari pengadaan barang untuk anggota diperoleh dari selisih antara pengadaan barang atas harga pasar dengan pengadaan batas harga koperasi. Bearti adanya keuntungan yang diperoleh anggota dari pembelian pada koperasi karena adanya selisih antar harga pasar dengan harga koperasi. Namun dalam SAK ETAP tidak ada kewajiban untuk menyusun dan menyajikan Laporan Promosi Ekonomi Anggota (LPEA).

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Inilah perbedaan antara PSAK no. 27 dengan SAK ETAP terletak pada tidak ada kewajiban koperasi menyusun dan menyajikan Laporan Promosi Ekonomi Anggota (LPEA).

## f. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan koperasi merupakan bagian terpadu dari penyajian laporan keuangan. Catatan yang digunakan untuk memberikan informasi tambahan mengenai pos-pos neraca dari perhitungan hasil usaha.

Catatan atas laporan keuangan disusun dengan maksud untuk mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan, rincian dan penjelasan masing-masing pos laporan keuangan serta informasi tambahan lainnya yang diperlukan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut atas pos laporan keuangan tertentu. Catatan atas laporan keuangan berisi informasi sebagai tambahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan (SAK ETAP, 2009:8.1).

Catatan atas laporan keuangan koperasi harus memuat pengungkapan kebijakan yang mengakibatkan perubahan perlakuan akuntansi dan pengungkapan informasi lainnya. Perlakuan akuntansi yang harus diungkapkan dan diinformasikan adalah :

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi tertentu yang digunakan.
- 2) Mengungkapkan informasi yang di syartkan dalam SAK ETAP tetapi tidak disajikan dalam laporan keuangan.
- 3) Memberikan informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan, tetapi relevan untuk memahami laporan keuangan.

Catatan atas laporan keuangan koperasi dibedakan menjadi dua bagian, yaitu :

- 1) Kebijakan akuntansi yang menyangkut prinsip-prinsip akuntansi yang dipergunakan untuk penilaian unsur-unsur laporan keuangan.
- 2) Catatan-catatan yang unsur-unsur yang ada pada laporan keuangan.

Dengan adanya catatan atas laporan keuangan tersebut, maka akan memudahkan para pengguna laporan keuangan tersebut untuk memperoleh koperasi tersebut.

Laporan keuangan juga memiliki standar kualitas laporan keuangan agar dapat bermanfaat dan bisa digunakan. Tujuan laporan keuangan koperasi adalah menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja dan informasi yang bermanfaat bagi pengelola, anggota koperasi dan pengguna lainnya dalam pengambilan keputusan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyajian informasi laporan keuangan koperasi harus memperhatikan ketentuan SAK ETAP yang merupakan informasi kualitatif antara lain :

1. Dapat dipahami

Kualitas penting informasi yang disajikan dalam laporan keuangan adalah kemudahan untuk dipahami oleh pengguna;

2. Relevan

Informasi keuangan harus relevan dengan kebutuhan pengguna untuk proses pengambilan keputusan dan membantu dalam melakukan evaluasi;

3. Materialitas

Informasi yang disampaikan dalam jumlah yang cukup material. Pos-pos yang jumlahnya material disajikan tersendiri dalam laporan keuangan. Sedangkan yang jumlahnya tidak material dapat digabungkan sepanjang memiliki sifat atau fungsi yang sejenis. Informasi dianggap material jika kelalaian untuk mencantumkan (omission) atau kesalahan dalam mencatat (misstatement) mempengaruhi keputusan yang diambil;

4. Keandalan

Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari kesalahan material dan bias (jika dimaksudkan untuk mempengaruhi pembuatan suatu keputusan atau kebijakan untuk tujuan mencapai suatu hasil tertentu;

5. Substansi mengungguli bentuk

Transaksi dan peristiwa dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 6. Pertimbangan Sehat

Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan pertimbangan yang diperlukan dalam kondisi. ([www.djpp.depkmham.go.id](http://www.djpp.depkmham.go.id)) ketidakpastian, sehingga aset atau penghasilan tidak disajikan lebih tinggi dan kewajiban atau beban tidak disajikan lebih rendah. Penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan pembentukan aset atau penghasilan lebih rendah atau pencatatan kewajiban atau beban yang lebih tinggi;

## 7. Kelengkapan

Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan, karena itu tidak dapat diandalkan dan kurang mencukupi jika ditinjau dari segi relevansi;

## 8. Dapat Dibandingkan

Pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan koperasi antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Pengguna juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar koperasi atau koperasi dengan badan usaha lain, untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif;

## 9. Tepat Waktu

Informasi dalam laporan keuangan harus dapat mempengaruhi keputusan ekonomi para penggunanya. Tepat waktu meliputi penyediaan informasi laporan keuangan dalam jangka waktu pengambilan keputusan;

## 10. Keseimbangan antara Biaya dan Manfaat

Evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Dalam evaluasi manfaat dan biaya, entitas harus memahami bahwa manfaat informasi mungkin juga manfaat yang dinikmati oleh pengguna eksternal.

### Tujuan Pelaporan Keuangan Koperasi

Informasi-informasi yang disajikan dalam laporan keuangan koperasi sedapat mungkin memisahkan antara aktivitas yang dilakukan anggota dan bukan anggota, dan tujuannya adalah : (Tuti, 2009: 23)

- a. Mengetahui manfaat yang diperoleh dengan menjadi anggota koperasi.
- b. Mengetahui prestasi keuangan koperasi selama satu periode dengan sisa hasil usaha dan manfaat keanggotaan koperasi sebagai ukuran.
- c. Mengetahui sumber daya ekonomis yang dimiliki koperasi, kewajiban dan kekayaan bersih dalam suatu periode, dengan pemisahan antara yang berkaitan dengan anggota dan bukan anggota.
- d. Mengetahui transaksi, kejadian, dan keadaan yang mengubah sumber daya ekonomis, kewajiban dan kekayaan bersih, dalam satu periode, dengan pemisahan antara yang berkaitan dengan anggota dan bukan anggota.
- e. Mengetahui informasi penting lainnya yang mungkin mempengaruhi likuiditas dan solvabilitas koperasi.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.4 Kajian Islam tentang Koperasi

a. QS. Ali Imron ayat 130 menjelaskan :

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya :

“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda[228]] dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”. (QS. Ali Imron:130)

[228] Yang dimaksud Riba di sini ialah Riba nasi'ah. menurut sebagian besar ulama bahwa Riba nasi'ah itu selamanya haram, walaupun tidak berlipat ganda. Riba itu ada dua macam: nasi'ah dan fadhl. Riba nasi'ah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasi'ah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.

Surat diatas menjelaskan tentang riba dimana didalam perkoperasian adanya bunga yang dekat hubungan dengan riba. Akan tetapi selagi bunga tersebut sesuai dengan akad atau penetapan bunga ditentukan saat Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan tidak ada yang keberatan dengan penetapan tersebut maka penkoperasian ini tidak riba.



## b. QS. Al-isra ayat 26

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذِرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾

Artinya : “dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.”

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa ada asas kekeluargaan yang terkandung didalamnya. Sesuai dengan ayat tersebut dimana koperasi yang sifatnya kekeluargaan dan saling membantu, kita sesama umat muslim juga diwajibkan untuk saling membantu.

## c. QS. Al-baqarah ayat 282

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيَعْلَمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya :*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah[179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”*

[179] Bermuamalah ialah seperti berjualbeli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya.

Dalam surat ini Allah menjelaskan tentang keharusan kita dalam menuliskan utang, membayarnya, dan bersaksi dalam setiap transaksi tersebut. Dalam koperasi begitu juga, setiap transaksi baik utang atau pun setiap transaksi lainnya haruslah dicatat. Oleh karena itu adanya pencatatan berupa laporan keuangan adalah wajib bagi kita. Laporan keuangan yang di catat secara jujur dan tetap berada di jalan Allah SWT.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.5 Penelitian Terdahulu

Tabel II.1

### Penelitian-penelitian Terdahulu

Nama penulis	Judul	Hasil
Sartono (SNA XVIII)	Implementasi SAK-ETAP dan Penilaian Kinerja Koperasi di Kalimantan Barat	Masih banyak koperasi yang tidak mengikuti standar SAK-ETAP
Dedy Wahyudi, 2010	Analisis Akuntansi Koperasi pada Koperasi Kekal PT.PLN (persero) cabang Pekanbaru	Koperasi Kekal PT.PLN (Persero) Pekanbaru belum menerapkan akuntansi perkoperasian yang sesuai dengan standar akuntansi
Dimas Andika Hertiyo, Nur Hisamuddin	Laporan Keuangan Koperasi Serba Usaha Buah Ketakasi Berbasis SAK ETAP	Laporan keuangan yang disusun Koperasi Serba Usaha Buah Ketakasi hingga saat ini adalah sebatas laporan perhitungan hasil usaha dan neraca. Laporan Keuangan yang disajikan Koperasi Serba Usaha Buah Ketakasi masih belum sepenuhnya sesuai dengan standart SAK ETAP.
Faiqotul Himmah, 2009	Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Koperasi Pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) di Kabupaten Klaten	Laporan keuangan koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) belum sepenuhnya menerapkan standar akuntansi yang benar.
Amri Boas, 2014	Analisis Penerapan SAK ETAP terhadap pengembangan usaha koperasi di Rokan Hilir	Koperasi di Rokan Hilir telah menerapkan SAK ETAP dengan baik

Sumber : Berbagai jurnal yang dipublikasikan